



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Jessica Rismawati<sup>1</sup>, Puti Priyana<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 01 Juni 2024

Revised: 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

*Children are a divine gift given by God to parents to be given sincere love and have their rights fulfilled, this is stated in Law Number 23 of 22 concerning Child Protection in the Republic of Indonesia. It is expressed that kids' freedoms are important for obligatory common liberties. Monitored, Secured, and Satisfied by Guardians, Family, People group, Government, and State. As the years go by, violence often occurs throughout society, both in the lower, middle and even upper classes who have higher education. The existence of this violence does not look at age, status or gender. Violence can occur anytime, anywhere if the perpetrator has lost his common sense, which almost resembles the thinking of primitive people who do not have a sense of humanity. Forms of violence against children include acts of physical violence and non-physical violence. Acts of physical violence are actions aimed at injuring, torturing and abusing other people. Meanwhile, acts of non-physical violence are actions aimed at lowering the victim's image or self-confidence. Ordinary acts of violence threaten the lives of other people, whether adults, teenagers or even minors.*

**Keywords:** *Children, Violence, Violence against children*

(\*) Corresponding Author: [jessicarisma253@gmail.com](mailto:jessicarisma253@gmail.com)

**How to Cite:** Rismawati, J., & Priyana, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12776638>

---

## PENDAHULUAN

Dalam pembicaraan mengenai perilaku kekerasan terhadap anak, baik Tindakan yang diperbuat kelompok manusia atau individu yang lainnya tergolong dalam kategori tindakan-tindakan seperti tawuran, penindasan terhadap anak yang tidak berdaya, dan keberadaan anak-anak jalanan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat., tampaknya kesadaran untuk menghormati hak asasi manusia semakin menipis. Perbuatan baik antar sesama manusia bahkan sudah tidak terlihat, karena egoisme individu dan keinginan memperoleh kekayaan banyak menimbulkan pembunuhan, luka berat dan sejenisnya.

Penegak hukum dalam pelaksanaannya harus dengan cermat mempertimbangkan penjatuhan hukuman agar dapat memberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan peraturan terkait hak-hak Anak-anak yang ditinggalkan karena kehidupan yang sulit. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, negara menyetujui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak-Hak Anak, sehingga hak-hak anak di berbagai bidang, termasuk hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, secara hukum terikat dan dijaga oleh



Indonesia.

Namun, Dalam realitasnya, negara belum sepenuhnya dapat memenuhi tugasnya dalam melindungi hak-hak anak. Contohnya, masih banyaknya anak pengemis tak hanya melawan hak-hak anak, namun pula menimbulkan akibat yang negatif untuk anak, baik untuk fisik ataupun juga psikis. Padahal banyak peraturan perundang-undangan yang mampu sebagai patokan pada mengkaji isu perlindungan anak, secara khusus, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.

Tanggung jawab agar menjaga dan melindungi hak asasi manusia itu tepat pada kewajiban yang ditetapkan hukum, bentuk tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, serta khalayak umum. Serupa dengan hal tersebut, upaya penyelenggaraan perlindungan anak juga memerlukan peran aktif dalam memastikan tumbuh kembang anak-anak berlangsung dengan optimal dan terjamin. Penerapan perlindungan anak, yang dimulai semuda mungkin, mencakup rentang usia pada janin di kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun.

Dengan berlandaskan Dalam konsep proteksi untuk anak yang meluas serta terangkum, UU perlindungan untuk anak mengamatkan keharusan untuk memberi perlindungan kepada anak berlandaskan prinsip-prinsip tertentu.:

1. Tindak mendifkriminasi
2. Keutamaan terbaik untuk anak
3. Hak atas hidup, perkembangan hidup, dan keberlangsungan hidup
4. Menghargai pendapat anak

Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU mengenai perlindungan anak yang tertera pada UU Nomor 23 Tahun 2002, sementara sejak tahun 1979, UU No 4 Tahun 1979 yang membahas mengenai Kesejahteraan Anak telah diberlakukan. Ditahun yang sama, diberlakukan juga Undang-Undang Peradilan Anak. Peraturan terbaru adalah UU No 35 Tahun 2014 yang menggantikan UU sebelumnya mengenai Perlindungan Anak. Meskipun demikian, pemahaman mengenai Hukum Kesejahteraan dan juga Perlindungan Anak masih belum merata di kalangan masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab terkait kesejahteraan serta perlindungan anak, pendidikan anak, tanggung jawab orang tua, dan semua pihak pada anak serta aspek-aspek lain yang terkait pada kesejahteraan juga perlindungan anak masih perlu dipahami lebih baik.

Seorang anak yang sebagai korban memiliki sejumlah tanggung jawab serta hak yang harus dijalankan tepat pada kapasitasnya yang terkait untuk usianya. Perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang ditindaki oleh orang dewasa hanya merupakan peningkatan hukuman. Hal ini dapat diamati pada ketentuan Pasal 356 ayat (1) KUHP. Ketentuan yang serupa diatur pada Pasal 13 UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, menerangkan yakni:

Hak yang harus dipenuhi bagi setiap anak selama berada dalam asuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas anak tersebut, adalah:

1. Tindakan kejam, kekerasan, dan penyiksaan
2. Pengabaian
3. Perlakuan tidak adil
4. Tidak adanya keadilan, dan

## 5. Pemanfaatan secara ekonomi dan social.

Jika pengasuh anak, wali, atau orang tua terlibat dalam perlakuan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), pelaku akan mendapat pemberatan hukum. pada konteks ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak hanya terkait dengan Dampak atau kesengsaraan yang dialami korban secara langsung dan spesifik, namun lebih menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi atau individu.

Sesuai dengan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana tanggungjawab dari berbagai pihak yang terkait dengan aspek hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan?
3. Kendala apa yang ditimbulkan oleh ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan perubahannya yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan?

## **METODE**

Jenis pengkajian yang diterapkan di dalam studi ini melibatkan pengkajian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pengkajian hukum normatif, atau dikenal sebagai pengkajian hukum doktrinal, memiliki data sekunder sebagai sumber datanya. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi hukum *in concreto*, yaitu menemukan hukum yang dapat diterapkan secara konkret untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Studi ini fokus pada pengembangan pemahaman hukum terkait tindak kekerasan terhadap anak, dengan pertimbangan awal terhadap kasus tindak kekerasan yang dialami oleh anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Kekerasan Terhadap Anak**

Menurut KBBI, anak memiliki definisi keturunan kedua atau individu yang masih dalam usia kecil. Oleh karena itu, anak dapat diartikan sebagai keturunan atau generasi tanpa memandang status kandung atau perkawinan orang tua. Setiap negara mempunyai arti definisi yang berbeda-beda terkait anak. konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa individu yang belum mencapai usia 18 tahun dianggap sebagai anak, kecuali jika diatur sebaliknya oleh undang-undang setempat yang menetapkan usia dewasa lebih muda. Menurut UU No 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan terhadap anak, seseorang yang berumur di bawah 18 tahun atau bayi yang ada di dalam kandungan merupakan definisi dari anak itu sendiri.

Kekerasan merujuk pada segala tindakan yang bertentangan dengan hukum, ancaman terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang dapat timbul baik dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, membawa risiko terhadap nyawa, tubuh, atau

menghilangkan hak kebebasannya. Sebaliknya, berbagai tindakan terhadap anak, termasuk kesengsaraan fisik, mental, seksual, dan psikologis, termasuk penelantaran atau perlakuan yang tidak layak, dapat membahayakan integritas tubuh dan mengurangi martabat anak.

### **Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan yang diderita anak memiliki beragam jenis kasus, oleh karena itu, diperlukan pengelompokan terkait bentuk kekerasan. Sebagai hasilnya, kekerasan pada anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yakni:

1. Hasil dari perlakuan kejam, tubuh anak menderita akibat disiksa secara fisik, menampakkan luka sebagai bukti nyata dari kekerasan yang disengaja.
2. Seksualitas anak teraniaya saat terlibat dalam aktivitas seksual atau menjadi penontonnya, demi kepentingan pornografi, gerakan tubuh, film, atau tindakan lain yang mengeksploitasi kebutuhan seksual seseorang terhadap individu lainnya.
3. Pengabaian yang tercipta melanggar undang-undang perlindungan anak terjadi ketika orang tua gagal menyediakan kebutuhan dasar pada anak, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, perawatan, bimbingan, atau perlindungan dari ancaman kriminal atau moral, memaksa anak merawat diri sendiri bahkan hingga menjadi pengemis.
4. Gangguan emosional mencuat dengan berlebihan, memperlihatkan dampak pada fungsi mental atau perilaku, seperti kecemasan, kesedihan, isolasi, perilaku agresif, atau hambatan perkembangan.

Dari berbagai penjelasan ini, mampu disarikan yakni kekerasan yaitu seluruh perbuatan yang menyakiti anak, baik secara fisik ataupun psikologis, atau karena diabaikan.

### **Hukum Perlindungan Anak**

Perlindungan anak melibatkan semua Inisiatif ini digarap dengan niatan kuat sebagai pelindung bagi anak-anak beserta hak yang dimilikinya, memastikan bahwa mereka mampu menjalani kehidupan, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada intinya, kegiatan ini juga dicanangkan untuk menyediakan perlindungan yang kokoh dari ancaman kekerasan dan tindakan diskriminatif. Selain itu, Perlindungan anak merangkul berbagai inisiatif untuk mencegah, merestorasi, dan memberikan kekuatan terhadap anak-anak yang mengalami perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, eksploitasi, dan pengabaian. Tujuan utamanya adalah menjaga Kesejahteraan dan pertumbuhan anak secara alami melibatkan dimensi fisik, mental, dan sosial untuk menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan mereka.

Arif Gosita menjelaskan bahwa hukum perlindungan anak mencakup hukum secara umum, termasuk sistem hukum yang terdokumentasi maupun yang tidak, dengan tujuan memastikan pelaksanaan penuh hak-hak dan kewajiban anak. Bisma Siregar menekankan pemikirannya terkait aspek hukum dalam perlindungan anak. penekanannya lebih pada pengaturan hak-hak anak dibandingkan dengan kewajiban, karena secara yuridis, anak belum memiliki kewajiban. Oleh karena itu,

hukum perlindungan anak mencakup berbagai jenis peraturan hukum, seperti hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban anak.

### **Akar Penyebab Kekerasan Terhadap Anak**

Perlindungan anak menjadi sangat penting dikarenakan sejumlah faktor yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap tindakan kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak pantas, seperti:

1. Penerapan aktivitas kekerasan dalam pengasuhan sering melibatkan penyampaian nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan menerapkan pendekatan militer atau otoriter. Strategi ini memberikan pemahaman kepada anak tentang kekerasan, dan ketika mereka dewasa, mereka cenderung menerapkan metode serupa. Sebaliknya, penggunaan pendekatan pengasuhan egaliter memiliki potensi untuk membentuk hubungan persahabatan antara orang tua dan anak tanpa mengorbankan nilai-nilai atau rasa hormat di antara keduanya.
2. Nilai-nilai masyarakat yang eksploitatif, di mana anak dianggap sebagai komoditas, dan adanya diskriminasi menciptakan pandangan bahwa anak adalah hak milik orang tua dan hak-hak anak sering diabaikan. Meskipun anak diharapkan untuk mematuhi kewajibannya, seperti menghormati orang tua dan menuruti segala perintah mereka, pandangan ini membuat anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan. Dalam hal ini merupakan kegiatan pelanggaran HAM.
3. Kemiskinan yang terkait dengan urbanisasi, perubahan pola hidup, dan harapan baru terhadap tingkat kesejahteraan dapat menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mencapai aspirasi mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan. Ketidakmampuan pemerintah memperoleh peluang pekerjaan untuk orang tua dapat menyebabkan hal negatif pada anak dibawah umur, adalah anak-anak harus terhentinya sekolah sebab keterbatasan biaya, dengan kebutuhan dasar seperti makanan lebih diutamakan daripada pendidikan. Akibatnya, anak-anak tersebut kehilangan aktivitas positif dan terdorong untuk bekerja membantu orang tua.
4. Indonesia memiliki tantangan serius jika sistem hukum yang diterapkan tidak berpihak kepada perlindungan anak. Meskipun terdapat peraturan hukum yang mencakup berbagai aspek perlindungan anak, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Ketidakseragaman dan bahkan pertentangan antarperaturan, ditambah dengan kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap hak-hak anak, semakin mempersulit upaya perlindungan anak dalam sistem hukum.

Terdapat tiga elemen dalam sistem hukum, yakni perlu perbaikan substansi (peraturan hukum), perlu peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparat hukum, dan perlu pembangunan budaya hukum masyarakat untuk lebih memprioritaskan kepentingan anak. Faktor-faktor pemicu kekerasan (bullying) melibatkan feodalisme (hubungan senioritas/junioritas), pubertas pada masa remaja (proses pencarian identitas), krisis identitas, kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), dan kekerasan di sekolah. Berbagai faktor inilah yang menjadi pemicu kekerasan terhadap anak.:

1. Faktor Kemiskinan

Faktor kemiskinan menjadi alasan jadinya kekerasan pada anak. Pada situasi ekonomi yang miris, anak-anak menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Akibatnya, anak-anak terpaksa bekerja untuk mencari nafkah, bahkan beberapa di antaranya terjebak dalam pekerjaan seks komersial. Data KPAID menunjukkan bahwa akar masalah perdagangan manusia banyak terkait dengan kemiskinan, yang mendorong orang tua untuk memaksa anak-anak mereka bekerja. Krisis ekonomi di Indonesia juga dihubungkan dengan peningkatan kekerasan terhadap anak, seperti terlihat pada kenaikan angka anak yang memasuki panti asuhan serta anak jalanan.

2. Faktor Stress

Teori yang menunjukkan hubungan antara kekerasan dan stres dalam keluarga dijelaskan dengan beberapa elemen:

- a. Stress dari anak, termasuk kondisi fisik, mental, dan perilaku yang berbeda dari anak pada umumnya
- b. Stres yang dialami oleh orang tua, baik yang mengidap penyakit jiwa, yang pernah menjadi korban kekerasan, yang terlalu sempurna, dan yang terbiasa disiplin.
- c. Stress dari situasi tertentu, seperti pemutusan hubungan kerja, pengangguran, pindah lingkungan, dan konflik keluarga.

3. Kurangnya Pengetahuan atau Keterampilan Orang Tua

Pengetahuan atau keterampilan orang tua sangat berpengaruh pada interaksi dengan anak. Banyak kasus kekerasan anak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua, yang mungkin mengakui yakni sanksi fisik atau psikis yang berlebihan adalah hal yang wajar. Kadang-kadang, orang tua tidak memahami batas-batas kekerasan yang dapat ditolerir terhadap anak, dan usia anak yang sangat imitatif membuatnya rentan terhadap perilaku yang dilihat.

4. Dorongan Seksual yang Tidak Terkendali

Kekerasan seksual pada anak menjadi masalah serius yang dapat menyebabkan trauma mendalam. Anak yang merasakan trauma kekerasan seksual kemungkinan besar akan terjadi pada pelaku kekerasan seksual di masa depan, menciptakan lingkaran berbahaya yang perlu diputus untuk melindungi generasi selanjutnya.

5. Kehadiran Anak yang Tidak Diinginkan

Anak yang tak diharapkan kehadirannya oleh orang tua menjadi korban kekerasan. Orang tua yang tidak mengharapkan kehamilan mereka cenderung melakukan upaya untuk menghilangkan anak tersebut, dan kenyataannya, sebagian besar anak di panti asuhan adalah anak yang tak dikenal oleh orang tua mereka.

### **Tanggung Jawab Perlindungan Anak**

Tugas menjaga dan melindungi anak merupakan kewajiban yang melibatkan berbagai pihak, termasuk peran utama yang dimiliki oleh orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah mengasuh dan melindungi anaknya supaya bisa mencapai potensi maksimalnya serta terhindar dari pernikahan dini. Pemerintah, selain melakukan pencatatan melalui struktur administratif, juga memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dasar minimal selama 9 tahun bagi semua anak. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama yang harus diupayakan oleh setiap individu, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah atau negara. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, Keluarga, dan Wali atau Penjaga mempunyai tanggung jawab dan komitmen terhadap pelaksanaan perlindungan anak.”

Tanggung jawab dan kewajiban keluarga serta orang tua terkait perlindungan anak diamanatkan oleh Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Serangkaian tugas, seperti merawat, memelihara, mendidik, dan menjaga anak, dilibatkan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Upaya untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan kapasitas, bakat, dan minatnya, pencegahan pernikahan pada usia dini, serta pemberian pembinaan karakter dan nilai moral, menjadi bagian dari tanggung jawab ini.

Tanggung jawab lembaga negara dalam perlindungan anak korban kekerasan melibatkan beberapa instansi social yang semuanya merupakan bagian dari Republik Indonesia. Tanggung jawab mereka melibatkan penyusunan pedoman, pelatihan, sosialisasi, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terkait perlindungan anak korban kekerasan.

### **Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Anak**

Dalam upaya melaksanakan perlindungan anak sebaik mungkin, penting bagi kita untuk memahami hambatan-hambatan yang mungkin timbul dan berupaya mengatasinya secara efektif. Beberapa hambatan utama yang bersifat relatif dan terkait dengan situasi serta kondisi tertentu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman Tentang Perlindungan Anak

Pada kenyataannya, kita menghadapi variasi pandangan dan keyakinan yang signifikan terkait dengan perlindungan anak, baik berasal dari individu, kelompok organisasi swasta, maupun pemerintah. Variasi ini mungkin terkait dengan pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial, dan karakter personal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan ini melalui edukasi dan penyuluhan yang merata, sehingga partisipan memiliki pemahaman yang tepat tentang perlindungan anak.

2. Masalah Kepentingan dan Kewajiban

Sukses dalam perlindungan anak sangat tergantung pada kemauan dan kapasitas untuk mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi. Hal ini terkait dengan perilaku dan tindakan individu yang erat kaitannya dengan kemauan untuk memberikan prioritas pada kepentingan anak, berdasarkan keyakinan bahwa pelayanan terhadap anak juga akan membawa manfaat pada pemenuhan kepentingan pribadi dan nasional. Diperlukan upaya untuk menciptakan keyakinan yang merata di masyarakat agar lebih banyak orang merasa berkewajiban untuk mengambil bagian

dalam mengembangkan kapasitas anak-anak untuk melindungi diri mereka sendiri secara bijaksana dan sah.

3. Masalah Kerjasama dan Koordinasi

Interaksi dan interrelasi fenomena yang ada terlibat dalam perlindungan anak, sehingga pelaksanaan dan pengadaan perlindungan anak dapat dilakukan dengan berbagai pihak dengan kerjasama dan koordinasi. Tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang efektif, perkembangan anak dapat terhambat oleh kegiatan perlindungan dan gangguan dapat muncul pada ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Hambatan ini dapat disebabkan oleh kurangnya kerjasama di antara instansi, badan, organisasi pemerintah, dan swasta.

4. Masalah Pelaksanaan Peraturan Hukum Perlindungan Anak

Kendala dalam implementasi perlindungan anak disebabkan oleh ketiadaan peraturan pelaksana undang-undang yang jelas, sehingga terhambat dalam mencapai tingkat kepuasan yang optimal. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak perlu ditetapkan dalam peraturan pelaksana yang spesifik. Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak harus dilakukan dengan segera, dan untuk memperjelas hak dan tanggung jawab terkait pelaksanaan perlindungan anak, harus dibarengi dengan pendidikan yang adil.

## KESIMPULAN

1. Sebagai salah satu negara dunia yang menjunjung tinggi rasa hormat, Indonesia telah menjadikan perlindungan anak-anak dari berbagai demonstrasi kejahatan sebagai tujuan utama pergantian peristiwa di masyarakat. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak masih terfragmentasi, kurang terintegrasi, dan kurang koordinasi antar lembaga dan instansi terkait. Minimnya genggaman, kurangnya alokasi anggaran, dan rendahnya status anak sebagai kebutuhan institusional juga menjadi kendala. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002, namun belum dilaksanakan dengan baik. UU Perlindungan Anak perlu dikomunikasikan dengan lebih baik kepada aparat penegak hukum di pusat dan daerah. Oleh karena itu, pembentukan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak juga dikenal sebagai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak merupakan suatu persyaratan untuk memberikan arahan kepada lembaga-lembaga pemerintah tentang bagaimana cara untuk melakukan tindakan tersebut. menangani anak korban kekerasan secara terpadu dan efektif.
2. Perlindungan anak, pada hakikatnya, merupakan hasil interaksi dari berbagai fenomena yang saling mempengaruhi. Untuk mewujudkan Perlindungan anak yang cerdas, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat harus diperoleh melalui pemahaman mendalam dan evaluasi yang proporsional terhadap isu perlindungan anak sesuai dengan dimensinya.



Konsep dan pandangan tentang hak, keadilan, manusia, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan nasional, bersama dengan pandangan positif lainnya, diharapkan dapat dipahami dan disebarkan untuk memberikan pedoman dalam sikap dan tindakan yang diambil dalam mendukung serta berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak. Implementasi perlindungan anak memerlukan fondasi filosofis, etis, dan yuridis untuk mencegah dampak negatif yang tidak diinginkan serta menghindari terjadinya korban struktural.

3. Diperlukan suatu organisasi koordinasi kerjasama untuk mencegah ketidakseimbangan dalam Kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan anak dan usaha untuk menghindari persaingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antara individu, kelompok, dan instansi yang terlibat dalam perlindungan anak dianggap sebagai suatu keharusan. Agar pelaksanaan perlindungan anak dapat dipastikan, diperlukan upaya-upaya melalui berbagai cara, termasuk dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat. Hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak, sesuai dengan kemampuan masing-masing, menjadi hak setiap anggota masyarakat dan warga negara. Semua ini dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang kesejahteraan yang berlaku, dengan tujuan mencapai aspirasi masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, baik secara spiritual maupun material.

## REFERENCES

- Djamil, M. Nasir. *Children are not to be punished in the Juvenile Justice System Discussion Notes*. Jakarta: Sinar Graphics. 2013.
- Wagiati Sutedjo, 2010., *Child Criminal Law, Third Printing*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2009, *Child Protection Law*, Bandung: Mandar Maju.
- Indonesia. 2002. *Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection*. Jakarta.
- Indonesia. 1979. *Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare*. Jakarta.
- Indonesia. 2012. *Law no. 11 of 2012 Number 11 concerning the Juvenile Criminal Justice System*. Jakarta.